



More Integrity

IJIN UNTUK MEMASARKAN

No. Listing : _____ Agen Properti : _____

Alamat Properti :	_____	LT (dimensi)	:	_____	
Tipe Properti :	_____	Daerah :	_____	LB (dimensi) :	_____
Tingkat :	_____	Kelurahan :	_____	Kamar Tidur :	_____
Orientasi :	_____	Kecamatan :	_____	KM (dlm+luar) :	_____
Harga Jual :	Rp. _____	Listrik :	_____	KM Pembantu :	_____
Harga Sewa :	Rp. _____	Telepon :	_____	Ruang Tamu :	_____
Masa Sewa :	min/max : _____ tahun	Air :	_____	Ruang Makan :	_____
Sudah trm kunci :	<input type="checkbox"/> Ya, _____ buah	Fasilitas :	_____ AC	Ruang Keluarga :	_____
	<input type="checkbox"/> Tidak		_____ W. Heater	Dapur :	_____
Furniture :	_____			Gudang :	_____
				Halaman Blkg :	_____
Catatan :	_____			Garasi :	_____
				Carport :	_____
SERTIFIKAT :	<input type="checkbox"/> SHM	<input type="checkbox"/> SHGB sampai thn _____	<input type="checkbox"/> Hak Sewa	<input type="checkbox"/> Lainnya :	_____
IMB :	<input type="checkbox"/> Ada	PBB :	<input type="checkbox"/> Ada	NJOP terakhir : Rp _____, thn _____	Dijamin di bank : YA / TIDAK

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama : _____
 Alamat : _____
 No. KTP/No. HP : _____

Yang selanjutnya disebut Pihak I

Nama : _____
 Alamat : Jl. Ahmad Wongso RT 20 RW 05 Madurejo Arut Selatan Pangkalan Bun
 Perusahaan : CV. KAUTSAR PROPERTY

Yang selanjutnya disebut Pihak II

Dengan ini para pihak mengikatkan diri dalam perjanjian sebagai berikut :

- Pihak I dengan ini menjamin bahwa :
 - Adalah pemilik yang sah yang berhak atas properti tersebut di atas;
 - Properti yang dipasarkan tidak dalam sengketa dengan pihak manapun;
- Pihak I dengan ini memberikan ijin untuk memasarkan kepada Pihak II sebagai salah satu pihak yang berhak untuk melaksanakan segala bentuk aktifitas pemasaran yang diperlukan untuk menjual/menyewakan* properti milik Pihak I yang dalam hal ini dilaksanakan oleh _____
- Benar bahwa apabila terjadi transaksi atas properti tersebut melalui Pihak II, Pihak I bersedia untuk membayar komisi sebesar 3 % untuk jual beli atau 5 % untuk sewa menyewa* kepada Pihak II dari nilai transaksi;
- Pihak I memberikan wewenang kepada Pihak II untuk menerima pembayaran uang muka dari pembeli dan menyimpannya dalam rekening giro khusus Perusahaan Pihak II;
- Pihak I dengan ini memberikan izin kepada Pihak II untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Memasuki, memperlihatkan properti dan mengadakan open house pada para peminat pada saat-saat wajar dan setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak I;
 - Memasang papan tanda/banner bertuliskan "DIJUAL/DISEWAKAN" pada properti tersebut;
 - Mempromosikan dan mengiklankan properti tersebut sesuai dengan program promosi yang telah disetujui bersama;
 - Pihak I memilih paket GOLD/SILVER/BRONZE* program untuk memasarkan propertinya.

Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini, para pihak telah sepakat untuk mengadakan penyelesaian secara musyawarah.

Catatan : _____

Hari/Tanggal

PIHAK I

PIHAK II

(-----)

(-----)